



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, perlu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terintegrasikan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
7. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Biakes Maskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi penerima Biakes Maskin.
10. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim Biakes Maskin dari PPK kepada Dinas Kesehatan.
11. Transportasi pemulangan jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien penerima Biakes Maskin yang dirawat di PPK dengan menggunakan ambulans dan petugas pengantar dari PPK tersebut.

12. Dropping ...

12. Droping pasien adalah pemulangan pasien yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti di wilayah Jawa Timur belum dan/atau menolak menjemput.
13. Tarif Biakes Maskin adalah besaran pembayaran klaim kepada PPK atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur yang nilai tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.
14. Keadaan memaksa (*Force Majeur*) adalah suatu keadaan di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kebijakan pemerintah.

BAB II

PENERIMA BIASKES MASKIN

Pasal 2

- (1) Penerima Biakes Maskin merupakan masyarakat miskin di wilayah Provinsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai nomor induk kependudukan;
 - b. memiliki nomor induk kependudukan tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan apapun atau masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN; dan/atau
 - c. telah menjadi peserta JKN namun manfaat pelayanan kesehatan tidak dijamin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

PPK

Pasal 3

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun;
 - d. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
 - e. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
 - f. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
 - g. Rumah Sakit Paru Surabaya;
 - h. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
 - i. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
 - j. Rumah Sakit Paru Jember;
 - k. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
 - l. Rumah Sakit Kusta Kediri;
 - m. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
 - n. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - p. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
 - q. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
 - r. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
 - s. Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember;
 - t. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
 - u. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri;
 - v. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan;
 - w. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Banyuwangi;
 - x. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban;
dan
 - y. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohammad Soewandhie Surabaya.

(3) Biakes ...

- (3) Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o sampai dengan huruf y dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara PPK yang bersangkutan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Selain penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di PPK atau rumah sakit di luar PPK.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ditanggung sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan.
- (3) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya verifikasi klaim oleh Verifikator.

BAB V

VERIFIKATOR

Pasal 6

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang dikontrak setiap tahun selama ada penyelenggaraan Biakes Maskin.
(2) Verifikator ...

- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Verifikator yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pembiayaan honorarium Verifikator dan biaya operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendapatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan transportasi pemulangan jenazah dan dropping pasien di wilayah Provinsi.
- (2) Pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan transportasi pemulangan jenazah dan dropping pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi pemulangan jenazah dan dropping pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PPK mengajukan berkas lengkap atas klaim kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Berkas lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pengantar klaim dari PPK dengan dilampiri berkas klaim pelayanan dan *soft copy file* data aplikasi tarif Biakes Maskin dalam format *txt*.

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi klaim oleh Verifikator paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan perlu dilakukan revisi, harus sudah disampaikan kembali ke Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan oleh keterlambatan diterimanya berkas klaim dari PPK, Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.
- (6) Dalam hal terjadi selisih antara pengajuan klaim dengan hasil verifikasi, klaim yang dibayar sesuai hasil verifikasi dan selisih nilai tersebut harus dicantumkan dalam keterangan Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK).
- (7) Dalam hal klaim yang dibayar sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diperlukan lagi surat pengajuan klaim yang baru dari PPK.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam BAPK.
- (2) BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim.
- (3) BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur PPK untuk mendapatkan persetujuan disertai dokumen pendukung.
- (4) Persetujuan Direktur PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Dinas Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kwitansi global;
 - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - c. klaim rawat jalan;
 - d. klaim rawat inap;
 - e. klaim ...

- e. klaim ambulans; dan/atau
 - f. rekapitulasi klaim.
- (6) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya BAPK beserta dokumen pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK.
- (7) Form BAPK beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

BAPK beserta dokumen pendukung klaim asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disimpan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diterima BPKAD melebihi waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, tagihan klaim dinyatakan kedaluwarsa dan tidak bisa dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tagihan klaim untuk:
- a. pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di luar PPK;
 - b. masa transisi pengembangan aplikasi tarif Biakes Maskin;
 - c. tahun berjalan yang tidak bisa dibayar dikarenakan anggaran tidak mencukupi;
 - d. bulan Januari 2020 sampai dengan Peraturan Gubernur ini diundangkan; dan/atau
 - e. keterlambatan pengajuan klaim karena terjadi *force majeure*; dan/atau yang tidak disebabkan oleh PPK.
- (3) Terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi di PPK, dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Direktur PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Tagihan klaim yang belum dibayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran Biakes Maskin tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal program penyelenggaraan Biakes Maskin tidak berlanjut pada tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Provinsi tetap mempunyai kewajiban untuk menganggarkan alokasi pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang belum terbayar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur:

- a. Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan dari tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Mei 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 23 SERI E.